

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang seni, dan dalam rangka mewujudkan pusat unggulan seni budaya melayu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padangpanjang Menjadi Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2465/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 22 Oktober 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Institut Seni Indonesia Padangpanjang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut ISI Padangpanjang.
- (2) ISI Padangpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, dipimpin oleh seorang Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan ISI Padangpanjang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 2

ISI Padangpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ISI Padangpanjang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

ISI Padangpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Dewan Penyantun;
- b. Rektor dan Pembantu Rektor;
- c. Senat Institut;
- d. Fakultas;
- e. Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan;
- f. Biro; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis;

BAB III DEWAN PENYANTUN

Pasal 5

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan organ ISI Padangpanjang yang terdiri atas pemuka dan tokoh masyarakat yang mempunyai tugas ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan dan pengembangan ISI Padangpanjang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

BAB IV REKTOR DAN PEMBANTU REKTOR

Pasal 6

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 7

- (1) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Rektor.
- (2) Pembantu Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 8

Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas :

- a. Pembantu Rektor Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor I;
- b. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor II; dan
- c. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor III.

Pasal 9

- (1) Pembantu Rektor I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
- (2) Pembantu Rektor II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- (3) Pembantu Rektor III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

BAB V SENAT INSTITUT

Pasal 10

- (1) Senat Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan ISI Padangpanjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

BAB VI FAKULTAS

Bagian Pertama Umum

Pasal 11

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik ISI Padangpanjang yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi ISI Padangpanjang yang berada di bawah Rektor.
- (2) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Fakultas pada ISI Padangpanjang terdiri atas :
 1. Fakultas Seni Pertunjukan; dan
 2. Fakultas Seni Rupa dan Desain.

Pasal 12

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Fakultas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.

Pasal 14

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri atas :

- a. Dekan dan Pembantu Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Jurusan;
- d. Laboratorium/Bengkel/Studio;
- e. Kelompok Dosen; dan
- f. Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua Dekan dan Pembantu Dekan

Pasal 15

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan administrasi fakultas.

Pasal 16

- (1) Dekan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan.
- (2) Pembantu Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Pasal 17

Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas :

- a. Pembantu Dekan Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Dekan I;
- b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Pembantu Dekan II; dan
- c. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Dekan III.

Pasal 18

- (1) Pembantu Dekan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
- (2) Pembantu Dekan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- (3) Pembantu Dekan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta layanan kesejahteraan mahasiswa.

Bagian Ketiga
Senat Fakultas

Pasal 19

- (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

Bagian Keempat
Jurusan

Pasal 20

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan unit pelaksana akademik pada fakultas.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dipilih di antara dosen dan diusulkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (4) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (5) Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 21

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Pasal 22

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas :

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan; dan
- c. Kelompok Dosen.

Pasal 23

Penambahan dan penutupan jurusan pada setiap fakultas ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

Bagian Kelima
Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 24

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh seorang dosen/tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan.

Pasal 25

Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan.

Bagian Keenam
Kelompok Dosen

Pasal 26

- (1) Kelompok Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kelompok Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada ISI Padangpanjang.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada ISI Padangpanjang.
- (4) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Bagian Tata Usaha

Pasal 28

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan fakultas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 29

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan, kemahasiswaan, umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan di fakultas.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni fakultas;
- c. pelaksanaan administrasi umum dan perlengkapan di lingkungan fakultas;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan fakultas; dan
- e. pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan fakultas.

Pasal 31

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f terdiri atas :

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 32

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mempunyai tugas melakukan administrasi akademik dan kemahasiswaan serta alumni.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.

BAB VII
LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 33

- (1) Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi ISI Padangpanjang di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pendidikan.
- (2) Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (5) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 34

Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pendidikan serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- b. pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk menunjang pembangunan;
- c. pelaksanaan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi;
- d. pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta pengembangan budaya lokal dan nasional melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri;
- e. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. penyusunan rencana program dan anggaran Lembaga;
- h. peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan;
- i. pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;

- j. peningkatan relevansi program ISI Padangpanjang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 36

Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat:
 - 1) Pusat Penelitian Seni Budaya Melayu;
 - 2) Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - 3) Pusat Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran;
 - 4) Pusat Pengembangan dan Penjaminan Mutu
- d. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis; dan
- e. Bagian Tata Usaha.

Pasal 37

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan untuk kegiatan penelitian/pengkajian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pendidikan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan
- (3) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari tenaga akademik yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d terdiri atas sejumlah tenaga akademik/tenaga teknis dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan serta penyusunan program dan informasi Lembaga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pendidikan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pendidikan; dan
- c. pelaksanaan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan.

Pasal 41

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e terdiri atas :

- a. Subbagian Program, Data, dan Informasi; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 42

- (1) Subbagian Program, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan administrasi program penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pendidikan serta pengumpulan, pengolahan data, dan layanan informasi.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.

BAB VIII
BIRO

Bagian Pertama
Umum

Pasal 43

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi ISI Padangpanjang yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan ISI Padangpanjang.
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas:
 - a. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi; dan
 - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan.

Bagian Kedua
Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan,
Perencanaan, dan Sistem Informasi

Pasal 44

- (1) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 45

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan sistem informasi di lingkungan ISI Padangpanjang.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi akademik;
- b. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
- c. pelaksanaan administrasi kerja sama;
- d. penyusunan rencana dan program; dan
- e. pengelolaan sistem informasi.

Pasal 47

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama;
- b. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 48

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan kerja sama.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni; dan
- c. pelaksanaan administrasi kerja sama.

Pasal 50

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas :

- a. Subbagian Akademik dan Kerja Sama; dan
- b. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 51

- (1) Subbagian Akademik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a mempunyai tugas melakukan administrasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama.
- (2) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 52

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan sistem informasi di lingkungan ISI Padangpanjang.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan
- b. pengelolaan sistem informasi.

Pasal 54

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Sistem Informasi.

Pasal 55

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran.
- (2) Subbagian Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi.

Bagian Ketiga

Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 56

- (1) Biro Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Biro Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 57

Biro Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian layanan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Biro Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan urusan hukum, ketatalaksanaan, dan hubungan masyarakat.

Pasal 59

Biro Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Umum;
- b. Bagian Administrasi Keuangan dan Kepegawaian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 60

Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan keamanan, keindahan, kebersihan, dan ketertiban; dan
- e. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 62

Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha, Tatalaksana, dan Hubungan Masyarakat; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 63

- (1) Subbagian Tata Usaha, Tatalaksana, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kearsipan, hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, ketatalaksanaan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, rapat dinas, upacara, pengaturan penggunaan, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana, dan perlengkapan.

Pasal 64

Bagian Administrasi Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bagian Administrasi Keuangan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian.

Pasal 66

Bagian Administrasi Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 67

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, penerimaan, pengangkatan, pemindahan, pengembangan, disiplin, pemberhentian pegawai, dan mutasi lainnya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 68

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dan Pasal 59 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Pertama
Umum

Pasal 69

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan di lingkungan ISI Padangpanjang.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 70

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, terdiri atas:

- a. Perpustakaan;
- b. Pusat Informatika dan Dokumentasi Seni Budaya Melayu; dan
- c. Pusat Ajang Gelar.

Bagian Kedua
Perpustakaan

Pasal 71

- (1) Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan.
- (2) Perpustakaan di pimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Perpustakaan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor, dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I.

Pasal 72

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan dan pengolahan bahan pustaka;
- b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- c. pemeliharaan bahan pustaka; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Perpustakaan.

Pasal 74

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Teknis.

Pasal 75

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Perpustakaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan.

Bagian Ketiga

Pusat Informatika dan Dokumentasi Seni Budaya Melayu

Pasal 76

- (1) Pusat Informatika dan Dokumentasi Seni Budaya Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta dokumentasi seni budaya melayu.
- (2) Pusat Informatika dan Dokumentasi Seni Budaya Melayu di pimpin oleh seorang Kepala Kepala Pusat Informatika dan Dokumentasi Seni Budaya Melayu berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I.

Pasal 77

Pusat Informatika dan Dokumentasi Seni Budaya Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi informasi, komunikasi, dan pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta pendokumentasian seni budaya melayu.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pusat Informatika dan Dokumentasi Seni Budaya Melayu menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
- c. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pengumpulan dan pencatatan koleksi hasil seni budaya melayu;
- e. revitalisasi dan pendokumentasian koleksi seni budaya melayu;
- f. penyimpanan dan perawatan koleksi seni budaya melayu;
- g. layanan informasi koleksi seni budaya melayu; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 79

Pusat Informatika dan Dokumentasi Seni Budaya Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Teknis.

Pasal 80

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

Bagian Keempat Ajang Gelar

Pasal 81

- (1) Ajang Gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, adalah unit pelaksana teknis di bidang pertunjukan dan pameran seni.
- (2) Ajang Gelar di pimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Ajang Gelar berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I.

Pasal 82

Ajang Gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan fasilitasi pertunjukan dan pameran seni bagi seluruh civitas akademika untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Ajang Gelar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pertunjukan dan pameran seni;
- b. penyediaan layanan fasilitasi pertunjukan dan pameran seni;
- c. penyelenggaraan pertunjukan dan pameran seni; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 84

Ajang Gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Teknis.

Pasal 85

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Ajang Gelar.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Ajang Gelar.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional/Teknis

Pasal 86

Kelompok Jabatan Fungsional/ Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, Pasal 79 huruf c, dan Pasal 84 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

ESELONISASI

Pasal 87

- (1) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 88

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ISI Padangpanjang dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan ISI Padangpanjang maupun dengan instansi lain di luar ISI Padangpanjang sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
 - e. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi yang menjadi bawahannya wajib mengolah dan mempergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

Pasal 89

Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional/relevan mempunyai hubungan kerja dengan ISI Padangpanjang.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padangpanjang masih tetap dilaksanakan sampai dengan diangkatnya pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

Perubahan organisasi dan tata kerja ISI Padangpanjang menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padangpanjang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003